



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Tlp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 Bandung
Website: www.pta-bandung.go.id email: surat.ptajabar@gmail.com

Nomor : W10-A/3249/PL.07/X/2022

Bandung, 11 Oktober 2022

Lamp. : 1 (satu) lembar

Perihal : Pelaksanaan PSP atas BMN di seluruh Satuan Kerja

Yth. Sekretaris Pengadilan Agama Se-Wilayah Jawa Barat
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2154/SEK/PL.07/9/2022 tanggal 27 September 2022 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan kepada satuan kerja yang belum melaksanakan PSP atas BMN atau belum melaporkan hasil PSP pada aplikasi SIMAN sesuai dengan tautan berikut: <https://bit.ly/monitoringpsp> agar segera berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Plt. Sekretaris,

Murmansyah

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan);
2. Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Jawa Barat.



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

002674

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

27 September 2022

Nomor : 2154/SEK/PL.07/9/2022
Sifat : Segera
Perihal : Pelaksanaan PSP atas BMN di seluruh Satuan Kerja

Yth. 1. Para UAKPB Unit Eselon I
2. Para UAKPB Pengadilan Tingkat Banding
3. Para UAKPB Pengadilan Tingkat Pertama
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 795/BP/ST/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang merekomendasikan kepada UAPB untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas BMN yang dimiliki Satuan Kerja sesuai dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara beserta Perubahannya, bagi Satuan Kerja yang belum melaksanakan PSP atas BMN atau belum melaporkan hasil PSP pada Aplikasi SIMAN sesuai dengan tautan <https://bit.ly/monitoringpdp> agar berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Hasbi Hasan, SH.,MH

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Penelitian Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.